



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2011/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Juli 2011 telah memberikan kuasa kepada **Ibnu Mumir, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum “**Ibnu Mumir, S.H., & Partners**” yang beralamat di Jalan Patriot Raya No.18, Jaka Sampurna, Bekasi, selanjutnya disebut **Tergugat / Pembanding ;**

m e l a w a n

TERBANDING, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Januari 2011 telah memberikan kuasa kepada **Suarno, S.H., Syarifudin, S.H.** para Advokat pada Kantor Hukum “**MRIS**” yang beralamat di Jalan Percetakan Negara XI A No.1 RT.007/05, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta



Pusat, selanjutnya disebut
Penggugat/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan
yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa
tanggal 27 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal
25 Rajab Akhir 1432 Hijriyah Nomor 0000/Pdt.G/2010/ PA
Tgrs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan harta tersebut dibawah ini:

2.1. Sebidang tanah seluas 200 M2 yang diatasnya
berdiri sebuah bangunan rumah tinggal seluas
180 M2 yang terletak di KOTA TANGERANG
SELATAN, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan X;
- Sebelah Selatan : Tembok Perumahan;
- Sebelah Timur : RUMAH KOSONG;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak A;

2.2. Sebuah Mobil Merk Honda City Tahun xxxx
Warna Hitam dengan Nomor Polisi AAAAAA

Adalah harta bersama antara Penggugat dan
Tergugat;

Menetapkan harta bersama butir (2.1 dan 2.2)
tersebut diatas dibagi 2 (dua) sama besar antara
Penggugat dengan Tergugat (50% : 50%);

Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk
melaksanakan pembagian harta tersebut diatas
sesuai dengan hak dan bagiannya masing- masing,
dan apabila tidak dilakukan secara natura, maka
harta bersama tersebut akan dilakukan pelelangan
dimuka umum yang hasilnya akan dibagi 2 (dua)
sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan **separoh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepada Penggugat dari harta bersama yang merupakan bagian Penggugat atas Sebidang tanah seluas 200 M2 yang diatasnya sebuah bangunan rumah tinggal luas 180 M2, yang terletak di KOTA TANGERANG SELATAN;

Menghukum kepada Penggugat untuk menyerahkan **separoh bagian** kepada Tergugat dari harta bersama yang merupakan bagian Tergugat atas Sebuah Mobil Merk Honda City Tahun xxxx Warna Hitam dengan Nomor Polisi AAAAAA

Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 26 Juli 2011 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 9 September 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 September 2011, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa walaupun kepada Pembanding dan Terbanding telah disampaikan pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding, ternyata Pembanding dan Terbanding telah tidak melakukannya sebagaimana dari catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 8 Desember 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tinggi Agama membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding, memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh hakim pertama dalam perkara *a quo*, telah tepat dan benar, namun majelis Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa sebidang tanah seluas 200 m², Sertifikat Hak Milik No. xxxxx atas nama PEMBANDING yang diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah tinggal seluas 180 m², dan sebuah mobil Honda City tahun xxxxx No. Polisi AAAAAA warna hitam, sebagaimana yang digugat oleh Penggugat, didalam persidangan telah ditemukan fakta hukum karena dalil Penggugat telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat, keterangan para saksi, serta tidak adanya bantahan dari pihak Tergugat. Oleh sebab itu pertimbangan hakim pertama dalam mengabulkan gugatan Penggugat menurut hakim banding telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pembanding mengemukakan bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara, karena pengadilan tidak memperhatikan alat bukti surat Kesepakatan Perdamaian tentang harta bersama yang dibuat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa, telah tepat dalam pertimbangannya, kesepakatan yang dimaksud bukanlah merupakan bukti hukum, karena yang dijadikan alat bukti itu hanyalah sebuah surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yang belum ditandatangani oleh pihak Penggugat dan selama persidangan tingkat pertama tidak ada muncul bukti Surat Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai adanya bukti surat kesepakatan perdamaian tertanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh kedua pihak, para saksi serta telah dilegalisasi di Notaris Arry Supratno, S.H., ternyata surat ini dibuat setelah perkara *a quo* diajukan banding oleh Pembanding, karenanya surat tersebut tidak ada kaitannya dengan persidangan tingkat pertama. Seharusnya Pembanding mencabut permohonan banding karena telah terdapat penyelesaian dengan damai, ternyata Pembanding tidak mencabut permohonan bandingnya, maka Pengadilan Tinggi Agama tetap memproses perkara ini sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa redaksi dari amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa perlu dikoreksi dan diperbaiki karena ada yang belum sesuai dengan ketentuan, seperti amar bersifat umum, dan ada juga kalimatnya tidak sesuai dengan kalimat Undang- Undang. Oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaikinya sebagaimana putusan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 27 Juni 2011 dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal- pasal dari peraturan perundang- undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 27 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 H, dengan perbaikan amar putusan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan harta tersebut dibawah ini:

Sebidang tanah seluas 200 m², sertifikat hak milik No. xxxxx atas nama PEMBANDING yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal seluas 180 m² yang terletak di KOTA TANGERANG SELATAN, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tembok Perumahan;
- Sebelah Timur : Rumah Kosong;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak A;

2.2. Sebuah Mobil Merk Honda City Tahun xxxx Warna Hitam dengan Nomor Polisi AAAAAA

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menetapkan harta bersama butir (2.1 dan 2.2) tersebut diatas dibagi, yang masing-masing Penggugat dengan Tergugat berhak seperdua dari harta bersama tersebut;

Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta tersebut diatas sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dilakukan secara natura, maka harta bersama tersebut dilakukan pelelangan dimuka umum yang hasilnya dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dan Tergugat;



Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat dari harta bersama yang merupakan bagian Penggugat atas sebidang tanah seluas 200 m² sertifikat hak milik No. xxxxx atas nama PEMBANDING yang diatasnya sebuah bangunan rumah tinggal luas 180 m², yang terletak di KOTA TANGERANG SELATAN;

Menghukum kepada Penggugat untuk menyerahkan seperdua bagian kepada Tergugat dari harta bersama yang merupakan bagian Tergugat atas Sebuah Mobil Merk Honda City Tahun xxxx Warna Hitam dengan Nomor Polisi AAAAAA

Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Senin tanggal 19 Desember 2011 M** bertepatan dengan tanggal **23 Muharram 1433 H** yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 27 Desember 2011 M** bertepatan dengan tanggal **2 Shafar 1433 H**. oleh **Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.** dan **H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Achmad Sofwan, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag. H. Empud Mahpudin,
S.H., M.H.**

Ttd.

Panitera Pengganti

Ttd.

Achmad Sofwan, S. H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses.....
Rp. 139.000,-
 2. Biaya Rp. Redaksi
5.000,-
 3. Biaya Materai.....
Rp. 6.000,-
- Jumlah
... Rp. 150.000,-